



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070
Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 18 November 2020

No : 264/XI/2020

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "**PT BANK BTPN Tbk**", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 18 November 2020
Pukul : 10.20 WIB s/d 11.07 WIB
Tempat : Menara BTPN lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan.
 3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.
 4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) Perseroan.
 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan.
- B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 2-10-2020 (dua Oktober dua ribu dua puluh) dan perubahannya terkait mata acara Rapat dengan surat tertanggal 27 Oktober 2020;
 2. **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang dimuat pada surat kabar harian "Media Indonesia" dan "the Jakarta Post" yang terbit pada tanggal 12-10-2020 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh) serta mengunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal yang sama.
 3. **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang dimuat pada surat kabar harian yang sama tersebut di atas yang terbit pada tanggal 27-10-2020 (dua

puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh) serta mengunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI pada tanggal yang sama.

- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Undangan dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama	: ONGKI WANADJATI DANA
Wakil Direktur Utama	: KAZUHISA MIYAGAWA
Wakil Direktur Utama	: DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan	: DINI HERDINI
Direktur	: YASUHIRO DAIKOKU
Direktur	: HENOCH MUNANDAR
Direktur	: ADRIANUS DANI PRABAWA
Direktur	: HIROMICHI KUBO
Direktur	: MERISA DARWIS
Direktur	: HANNA TANTANI

DEWAN KOMISARIS

Wakil Komisaris Utama	: CHOW YING HOONG
Komisaris	: TAKESHI KIMOTO
Komisaris (Independen)	: NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris (Independen)	: IRWAN MAHJUDIN HABSJAH

-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir di ruang Rapat yaitu ONGKI WANADJATI DANA, DINI HERDINI, dan NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN, sedangkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya turut hadir melalui fasilitas *video conference* yaitu KAZUHISA MIYAGAWA, DARMADI SUTANTO, YASUHIRO DAIKOKU, HENOCH MUNANDAR, ADRIANUS DANI PRABAWA, HIROMICHI KUBO, MERISA DARWIS, HANNA TANTANI, CHOW YING HOONG, TAKESHI KIMOTO dan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH,.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan telah menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“SMBC”), pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh TETSUSHI TANAKA, selaku kuasa dari YUICHI YAMAMURA selaku *General Manager* SMBC berdasarkan *Power of Attorney to Attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT BANK BTPN Tbk Dated 18th November 2020* tanggal 29-10-2020 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh).

-bahwa tanda tangan YUICHI YAMAMURA tersebut telah dinyatakan keabsahannya oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, *Notary Public* di Singapura, yang kemudian disahkan oleh LOW HUI MIN, selaku *Director*, *Singapore Academy of Law* di Singapura, keduanya pada tanggal 29-10-2020 (dua

puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh), dan disahkan oleh KHUI JOO YING, selaku *Ministry of Foreign Affairs* di Singapura pada tanggal 29-10-2020 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh) serta telah dicatatkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 2-11-2020 (dua Nopember dua ribu dua puluh) nomor 6112/KONS-LEG/XI/20.

- b. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 83.086.908 saham dalam Perseroan.
- D. Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan akta Nomor 44 tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Maret 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0163570 adalah sejumlah 8.053.732.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham).

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 26-10-2020 (dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh) sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sejumlah 8.053.732.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham).

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.615.398.205 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima) saham atau 94,5573715% (sembilan puluh empat koma lima lima tujuh tiga satu lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 26-10-2020 (dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh) sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat 1.a dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

- E. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat; namun tidak ada Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
- G. Rapat dipimpin oleh NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN selaku Komisaris (Independen) Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk/*Circular Resolutions of the Board of Commissioners in lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of PT BTPN*

Tbk nomor PS/BOC/042/IX/2020 tanggal 30-9-2020 (tiga puluh September dua ribu dua puluh).

- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 18 November 2020 nomor 30, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Abstain	: 0 saham atau 0%
Tidak Setuju	: 100 saham atau 0,0000013%
Setuju	: 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%
Total Setuju	: 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%

sehingga dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak 7.615.398.105 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima) saham atau merupakan 99,9999987% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK 15/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.**
- 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."**

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Abstain	: 0 saham atau 0%
Tidak Setuju	: 100 saham atau 0,0000013%
Setuju	: 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%
Total Setuju	: 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 7.615.398.105 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima) saham atau merupakan 99,9999987% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui pengunduran diri KAZUHISA MIYAGAWA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.**
- 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya dari bulan Januari 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).”**

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Abstain	: 0 saham atau 0%
Tidak Setuju	: 100 saham atau 0,0000013%
Setuju	: 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%
Total Setuju	: 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 7.615.398.105 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima) saham atau merupakan 99,9999987% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui pengangkatan KAORU FURUYA sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.**
- 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan KAORU FURUYA sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan RUPS.”**

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Abstain	: 0 saham atau 0%
Tidak Setuju	: 100 saham atau 0,0000013%

↑

Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%
Total Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%
sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 7.615.398.105 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima) saham atau merupakan 99,9999987% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui pengangkatan CHOW YING HOONG sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan menghabiskan sisa masa jabatannya, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Abstain : 0 saham atau 0%
Tidak Setuju : 100 saham atau 0,0000013%
Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%
Total Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,9999987%
sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 7.615.398.105 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima) saham atau merupakan 99,9999987% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan EDMUND TONDOBALA sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : ONGKI WANADJATI DANA
Wakil Direktur Utama : KAORU FURUYA*)
Wakil Direktur Utama : DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI
Direktur : YASUHIRO DAIKOKU
Direktur : HENOCH MUNANDAR

Direktur : ADRIANUS DANI PRABAWA
Direktur : HIROMICHI KUBO
Direktur : MERISA DARWIS
Direktur : HANNA TANTANI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : CHOW YING HOONG
Wakil Komisaris Utama : ditiadakan**)
Komisaris : TAKESHI KIMOTO
Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen : IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
Komisaris Independen : EDMUND TONDOBALA

- *) Pengangkatan Bapak Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan akan berlaku efektif setelah diterbitkannya ijin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- ***) Jabatan Wakil Komisaris Utama menjadi hapus terhitung sejak diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara kedua sampai dengan mata acara kelima dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH, MKn
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan